



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 671/Pid.B/2014/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **MARIONO Bin SALIMAN ;**
Tempat lahir : Malang ;
Tanggal lahir : Tahun 1957;
Umur : 57 tahun
Jenis Kalam : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Lambangkuning Rt.26 Rw.04 Desa Majangtengah
Kec. Dampit Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : -

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa berada dalam tahanan, sejak tanggal 24 Agustus 2014 s/d sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 671/Pid.B/2014/PN.Kpn tertanggal 03 Nopember 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 3 Nopember 2014 nomor : B-2034 / 0.5.43.3 / Epp.2 / 11 / 2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 671/Pid.B/2014/PN.Kpn tertanggal 3 Nopember 2014 , tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.. Menyatakan terdakwa Mariono bin Saliman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mariono Bin Saliman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis jombretan/sabit.Dirampas untuk dimusnahkan
3. Menetapkan agar terdakwa Mariono Bin Saliman dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MARIONO Bin Saliman pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 06.30 wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Agustus 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Lambangkuning Rt. 26 Rw. 04 Desa Majangtengah Kec. Dampitt Kab. Malang atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan penganiayaan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah jombretan/sabit mencari daun kelor untuk diambil dan dimasak namun daun kelor tersebut telah dipotong oleh saksi korban Satip lalu terdakwa mau pulang bertemu dengan saksi korban Satip di jalan didepan rumah terdakwa dan pada saat berpapasan saksi korban berkata “Ono opo ? (ada apa)” dengan nada menghardik, sehingga terdakwa tersinggung dan emosi, selanjutnya tanpa berkata-kata terdakwa langsung menyabetkan/membacokkan 1 (satu) bilah jombretan/sabit yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang kearah kepala saksi korban Satip sehingga mengenai kepala saksi korban sebelah kiri sebanyak satu kali hingga saksi korban tersungkur dan jatuh kemudian terdakwa masih belum puas lalu memukul saksi korban Satip dengan tangan kosong berkali-kali dan mengenai kepala leher dan dada saksi korban Satip ;

Dan berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 23 Agustus 2014 yang dilakukan oleh dr. Nurully Andriardi Lestarini telah memeriksa seorang pasien bernama Satip :

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban seorang pria berumur lebih kurang 55 tahun tingi badan lebih kurang 170 cm berat badan lebih kurang 80 kg;
2. Warna Kulit Sawo Matang bentuk agak gemuk;
3. Pakaian :memakai hem warna coklat celana hitam;
4. Kepala Bentuk Bulat rambut warna hitam beruban dengan panjang rata-rata 2-3 cm;
Kelainan-kelainan : luka memar dipipi sebelah kiri batas tidak jelas, diameter 10 cm, indurasi positif, luka robek tepi rapi & rata dikepala belakang kiri memanjang ke daun telinga kiri sepanjang 4 cm dalamnya 0,5 cm dan memerlukan jahitan untuk menghentikan pendarahan 3 jahitan luar) ditambah luka gores dipipi kiri sepanjang ;
5. Leher : Normal ;
6. Dada : Normal ;
7. Perut : Normal ;
8. Punggung : Normal;
9. Anggota gerak sebelah atas : Normal;
10. Anggota gerak sebelah bawah : Normal

KESIMPULAN:

1. Luka memar dipipi sebelah kiri batas tidak jelas, indurasi positif 10 cm x 0.5 cm ;
2. Luka robek dengan batas jelas & rapih akibat trauma benda tajam dikepala belakang kiri memanjang ke daun telinga kiri;
3. Luka gores di pipi kiri akibat trauma benda tajam

Perbuatan terdakwa Mariono Bin Saliman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis jombretan/sabit.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1 SATIP ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira jam 06.30 wib di Dusun Lambangkuning Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang terdakwa membacok saksi menggunakan jombrengan /clurit dan memukuli saksi menggunakan tangan kosong di kepala saksi ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah terdakwa bersebelahan ;
- Bahwa saat itu terdakwa membawa jombrengan berpapasan dengan saksi di jalan depan rumah selanjutnya tanpa berkata apa-apa terdakwa membacokkan jombrengan yang dibawanya kearah kepala sebelah kiri dan kena telinga kiri hingga mengeluarkan darah, setelah itu saksi jatuh tersungkur namun tetap dipukuli terdakwa di kepala leher dan dada saksi dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa saksi mengalami luka sobek pada telinga kiri dan luka memar dan lecet pada pipi kiri ;
- Bahwa saksi dibawa berobat ke rumah sakit oleh Suin dan Tamijan dan mendapat jahitan di telinga kiri ;
- Bahwa akibat luka yang dialami saksi tidak mengganggu kediatan sehari-hari ;
- Bahwa biaya berobat tersebut dibayar oleh saksi sendiri Rp. 35.000,-
- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada masalah ;
- Bahwa menurut saksiterdakwa tersinggung karena pada hari sebelumnya saksi telah menebang pohon kelor yang sehari-hari daunnya diambil terdakwa untuk dibuat sayur ;
- Bahwa pohon kelor yang ditebang saksi bukan milik saksi dan saksi menebang pohon tersebut tanpa ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa saksi menebang pohon kelor tersebut karena mengganggu kabel listrik milik saksi ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 2. SITI FAUJIYAH ;

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Satip ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira jam 06.30 wib di Dusun Lambangkuning Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang terdakwa membacok suami saksi menggunakan jombrenan /clurit dan memukuli saksi menggunakan tangan kosong di kepala saksi ;
 - Bahwa rumah saksi dengan rumah terdakwa bersebelahan ;
 - Bahwa saat itu terdakwa membawa jombrenan berpapasan dengan saksi di jalan depan rumah selanjutnya tanpa berkata apa-apa terdakwa membacokkan jombrenan yang dibawanya kearah kepala sebelah kiri dan kena telinga kiri hingga mengeluarkan darah, setelah itu suami saksi jatuh tersungkur namun tetap dipukuli terdakwa di kepala leher dan dada dengan menggunakan tangan kosong lalu saksi berteriak-teriak memanggil suami saksi agar menolong suami saksi ;
 - Bahwa setelah membacok dan memukuli suami saksi terdakwa langsung pergi ;
 - Bahwa suami saksi mengalami luka sobek pada telinga kiri dan luka memar dan lecet pada pipi kiri ;
 - Bahwa saksi dibawa berobat ke rumah sakit oleh Suin dan Tamijan dan mendapat jahitan di telinga kiri ;
 - Bahwa akibat luka yang dialami saksi tidak mengganggu kegiatan sehari-hari ;
 - Bahwa biaya berobat tersebut dibayar oleh saksi sendiri Rp. 35.000,-
 - Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada masalah ;
 - Bahwa menurut saksi terdakwa tersinggung karena pada hari sebelumnya saksi telah menebang pohon kelor yang sehari-hari daunnya diambil terdakwa untuk dibuat sayur ;
 - Bahwa pohon kelor yang ditebang saksi bukan milik saksi dan saksi menebang pohon tersebut tanpa ijin dari pemiliknya ;
 - Bahwa saksi menebang pohon kelor tersebut karena mengganggu kabel listrik milik saksi ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 3 TUMIJAN ;

- Bahwa bertetangga dengan terdakwa di desa Majangtengah Kecamatan dampit Kabupaten Malang ;
- Bahwa pada saat kejadian pembacokan tanggal 23 Agustus 2014 yang dilakukan terdakwa terhadap Pak Satin saksi tidak melihatnya tahunya saksi mendengar ada suara teriakan minta tolong setela saksi keluar rumah mendatangi teriakan melihat Pak Satin tersungkur dan mengeluarkan darah dari kepala dan saat itu melihat terdakwaberjalan pulang dari arah tempat kejadian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Pak Satip dalam keadaan pingsan lalu oleh saksi bersama Tuin dibawa ke rumah puskesmas ;
- Bahwa biaya berobat dirumah sakit diberi dibayarkan oleh saksi uang pemberian kakak saksi Rp. 30.000,-
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian keluarga terdakwa datang kerumah Pak Satip untuk minta maaf ;
- Bahwa akibat pembacokan tersebut Pak Satip masih bisa beraktifitas bekerja di masjid seperti sediakala ;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa Jombretan/sabit adalah milik terdakwa ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun untuk itu sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira jam 06.30 wib di Dusun Lambangkuning Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang terdakwa membacok saksi Satip 1 (satu) kali menggunakan jombrengan /clurit dan memukul saksi Satip menggunakan tangan kosong di kepala saksi ;
- Bahwa sebelum pembacokan terdakwa bertemu dengan Kumaiyah tetangganya yang memiliki pohon kelor dikira terdakwa memotong pohon kelor miliknya karena terdakwa biasa mengambil daun kelor tersebut untuk dibuat sayur padahal yang memotong adalah Pak Satip, lalu kebetulan pagi itu terdakwa bertemu dengan Pak Satip berpapasan tiba-tiba bertanya "ono opo" dengan nada membentak lalu karena emosi terdakwa langsung menyabetkan jombrengan yang dibawanya ke leher Pak Satip satu kali hingga jatuh tersungkur lalu terdakwa tinggal pulang dan Pak Satip dibawa ke Puskesmas oleh keponakan saksi yang bernama Tumijan ;
- Bahwa terdakwa hanya membacok 1 kali tidak memukul ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat luka yang dialami Pak Satip ;
- Bahwa saksi dibawa berobat ke rumah sakit oleh Suin dan Tamijan dan mendapat jahitan di telinga kiri ;
- Bahwa antara terdakwa dan pak Satip sebelumnya tidak ada masalah ;
- Bahwa pohon kelor yang ditebang oleh Pak Satip adalah milik Kumaiyah ;

Menimbang bahwa telah memperhatikan Visum et Repertum tertanggal 15 September 2014 Kesimpulan hasil pemeriksaan kesimpulan luka memar di pipi sebelah kiri batas tidak jelas indurasi positif 10 cm x 0.5 cm, luka robek dengan batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan rapih akibat trauma benda tajam di kepala bagian belakang kiri memanjang ke daun telinga kiri luka gores di pipi kiri akibat trauma benda tajam ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira jam 06.30 wib di Dusun Lambangkuning Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang terdakwa membacok saksi Satip menggunakan jombrengan /clurit dan memukul muka dan kepala saksi Satip menggunakan tangan kosong ;
 - Bahwa hari kejadian pagi hari terdakwa bertemu dengan Pak Satip berpapasan di jalan depan rumah mereka karena emosi terdakwa langsung menyabetkan jombrengan yang dibawanya ke leher Pak Satip satu kali hingga jatuh tersungkur lalu terdakwa memukul lagi muka dan leher dan dada Pak Satip menggunakan tangan kosong ;
 - Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Pak Satip mengalami luka memar di pipi sebelah kiri batas tidak jelas indurasi positif 10 cm x 0.5 cm, luka robek dengan batas jelas dan rapih akibat trauma benda tajam di kepala bagian belakang kiri memanjang ke daun telinga kiri luka gores di pipi kiri akibat trauma benda tajam ;
 - Bahwa akibat luka yang dialami, Pak Satip tidak terganggu kegiatan sehari-hari ;
- Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap subyek hukum atau orang siapa saja baik laki-laki atau perempuan yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya tersebut dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dalam subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama MARIONO adalah seorang laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa Terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah membenarkannya serta tidak keberatan, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan". Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka, semuanya dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan telah diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira jam 06.30 wib di Dusun Lambangkuning Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang terdakwa membacok saksi Satip menggunakan jombrengan /clurit dan memukul muka dan kepala saksi Satip menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa hari kejadian pagi hari terdakwa bertemu dengan Pak Satip berpapasan di jalan depan rumah mereka karena emosi terdakwa langsung menyabetkan jombrengan yang dibawanya ke leher Pak Satip satu kali hingga jatuh tersungkur lalu terdakwa memukul lagi muka dan leher dan dada Pak Satip menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Pak Satip mengalami luka memar di pipi sebelah kiri batas tidak jelas indurasi positif 10 cm x 0.5 cm, luka robek dengan batas jelas dan rapih akibat trauma benda tajam di kepala bagian belakang kiri memanjang ke daun telinga kiri luka gores di pipi kiri akibat trauma benda tajam ;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terdakwa telah membacok dan memukul Pak Satip ia mengalami luka memar di pipi sebelah kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tidak jelas indurasi positif 10 cm x 0.5 cm, luka robek dengan batas jelas dan raphi akibat trauma benda tajam di kepala bagian belakang kiri memanjang ke daun telinga kiri luka gores di pipi kiri akibat trauma benda tajam ;
dengan demikian unsur ke.2 melakukan penganiayaan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) bilah senjata tajam jenis jombretan/sabit adalah alat yang dipakai terdakwa untuk melakukan kejahatannya untuk itu barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MARIONO Bin SALIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARIONO Bin SALIMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis jombretan/sabit dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2014, oleh kami **Tuty Budhi Utami, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **Arief Karyadi, SH,MH** dan **Nuny Defiary, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh majelis hakim tersebut, dibantu Sukirman, SH.M.Hum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kepanjen, dihadiri oleh Evie Mandaria SH sebagai Penuntut Umum serta
dihadiri terdakwa

Hakim Anggota,

Arief Karyadi, SH.MH

Hakim Ketua,

Tuty Budhi Utami, SH.MH

Hakim Anggota,

Nuny Defiary SH.

Panitera Pengganti,

Sukirman, SH.M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)